

**Judul** : Pansus RUU Pemilu Punya Waktu 7 Bulan  
**Tanggal** : Minggu, 30 Oktober 2016  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 6

# Pansus RUU Pemilu Punya Waktu 7 Bulan

Anggota Pansus khawatir pembahasan tidak optimal.

**Muhamad Rizki**

*muhamad.rizki@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Dewan Perwakilan Rakyat kemarin mengesahkan panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Salah satu anggotanya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, Al-Muzzammil Yusuf, khawatir pembahasan tak optimal karena waktu yang terbatas. Panitia baru akan bekerja pada 16 November ketika masa reses yang dimulai hari ini berakhir.

“Panitia harus langsung memilah apa yang harus dibahas. Sebab, kalau semua didiskusikan, pasti akan molor,” kata Muzzammil kepada *Tempo*, kemarin.

Yang dibahas panitia khusus itu adalah naskah RUU Penyelenggaraan Pemilu yang dikirim pemerintah pada Jumat pekan lalu. Beberapa yang dipersoalkan, antara lain, adalah tentang ambang batas parlemen, penambahan kursi parlemen, dan sistem

pemilihan. Draf tersebut merupakan penyatuan tiga aturan: Undang-Undang Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Angraini, mengatakan panitia khusus hanya memiliki waktu sekitar tujuh bulan untuk merampungkan pembahasan. Sebab, pada Juni 2017, tahapan pemilu sudah harus berjalan hingga pemungutan suara digelar pada April 2019. “Jangan berlebihan membahas aturan yang tidak mendesak untuk dibahas,” kata Titi. Berdasarkan Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika pemungutan suara digelar April 2019 sesuai dengan perkiraan pemerintah, tahapan pemilu sudah mulai pada Juni 2017.



Al Muzzammil Yusuf.

Agar pembahasan tidak bertele-tele, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan agar pemerintah menarik usul tentang penggunaan sistem proporsional terbuka terbatas dalam mekanisme pemilu. Menurut dia, rencana perubahan itu akan memicu perdebatan panjang lantaran dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini dimaknai sebagai aturan yang mengharuskan mekanisme itu dijalankan dengan sistem proporsional terbuka.

Dalam sistem proporsional terbuka terbatas, calon legislator yang terpilih ditentukan partai berdasarkan nomor urut, bukan suara yang dipero-

lehnya. Meski demikian, dalam kertas suara tetap tercantum lambang partai berikut urutan calon legislator. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 401 rancangan undang-undang yang sama. Pada pemilu sebelumnya, yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Calon legislator terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak. Alih-alih membahas materi naskah RUU Penyelenggaraan Pemilu, rapat pertama panitia khusus diyakini justru akan disibukkan oleh agenda pemilihan ketua. Anggota panitia khusus asal Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati, mengatakan rapat akan menentukan lebih dulu mekanisme pemilihan ketua. “Akan menggunakan sistem apa, terbuka atau tertutup, semoga tidak alot,” katanya.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari PKB, Lukman Edy, menyarankan agar fraksi-fraksi sudah membahas siapa calon ketua panitia khusus di masa reses ini. “Supaya waktu tidak terbuang,” kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan asal PKB itu.

● AHMAD FAIZ | ARKHELAUS W. |  
MUHAMAD RIZKI